



LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 8

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH ROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR : 8 TAHUN 2011

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI UTARA;

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah telah menyempumakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-793 Tanggal 10 November 2011 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2012 dan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 903-907 tanggal 29 Desember 2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-793 Tahun 2011 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 359);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara.
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

- 2005 tentang tentang Perubahan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 15. Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 17. Peraturan Perintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Standar Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
Dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah
sejumlah | Rp. 1.717.270.351.250,00 |
| 2. Belanja Daerah
sejumlah | Rp. 1.817.969.042.396,00 |
| Surplus/(Defisit) | <u>Rp. (100.698.691.146,00)</u> |

3. Pembiayaan Daerah sejumlah
 - a. Penerimaan Rp. 100.698.691.146,00
 - b. Pengeluaran Rp. 0,00

Pembiayaan Netto Rp. 100.698.691.146,00
 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
 Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah
sejumlah Rp. 549.354.886.250,00
 - b. Dana Perimbangan
sejumlah Rp. 889.074.42.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah Rp. 278.841.044.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :
 - a. Pajak Daerah
sejumlah Rp. 507.063.464.750,00
 - b. Retribusi Daerah
sejumlah Rp. 7.091.421.500,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisah
kan sejumlah Rp. 20.000.000.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
sejumlah Rp. 15.200.000.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan
 - a. Dana Bagi Hasil
sejumlah Rp. 55.000.000.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum
sejumlah Rp. 790.534.491.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus
sejumlah Rp. 43.539.930.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

- a. Pendapatan Hibah
 jumlah Rp. 350.000.000,00
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 jumlah Rp. 278.491.044.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
 jumlah Rp. 1.038.759.753.250,00
- b. Belanja Langsung
 jumlah Rp. 779.209.289.146,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Belanja :

- a. Belanja Pegawai
 jumlah Rp. 486.752.816.250,00
- b. Belanja Hibah
 jumlah Rp. 300.727.737.000,00
- c. Belanja Bantuan Sosial
 jumlah Rp. 35.000.000.000,00
- d. Belanja Bagi Hasil
 jumlah Rp. 205.000.000.000,00
- e. Belanja Bantuan Keuangan
 jumlah Rp. 1.280.000.000,00
- f. Belanja Tidak Terduga
 jumlah Rp. 10.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :

- a. Belanja Pegawai
 jumlah Rp. 54.819.105.100,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
 jumlah Rp. 372.854.645.030,00

- c. Belanja Modal
sejumlah Rp. 351.535.539.016,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
sejumlah Rp. 100.698.691.146,00
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
sejumlah Rp. 0,00
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya berjumlah Rp. 108.698.691.146.00
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dari Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 30 Desember 2011

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD + CAP

S. H. SARUNDAJANG